

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti maka penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab dan akibat hukum untuk masyarakat Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang tidak di miliknya akta kelahiran adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab

- a. Faktor ekonomi.
- b. Faktor administrasi yang tidak lengkap
 1. Surat keterangan kelahiran anak.
 2. Akta perkawinan.
- c. Faktor kurangnya kesadaran hukum.

2. Akibat hukum

- a. Kesulitan dalam mengakses ke pelayanan publik:
 1. Bantuan sosial dari pemerintah.
 2. Pelayanan kesehatan.
 3. Pemilihan umum.
 4. Pengurusan dokumen lain.
- b. Tidak mendapatkan pendidikan formal:
 1. Pendidikan dasar.
 2. Pendidikan menengah.
 3. Pendidikan tinggi.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Pemerintah Desa Oelbiteno : perlu melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya akta kelahiran untuk seluruh masyarakat desa.
2. Masyarakat Desa Oelbiteno, Khususnya Orang Tua Anak Tanpa Akta Kelahiran : Segera mendaftarkan anak di kantor pencatatan sipil untuk mendapatkan proses pengurusan akta kelahiran.